



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 12/Kpts/ KU.010/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS PEMELIHARAAN KEBUN

DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebun dapat berjalan dengan lancar, tertib dan efisien perlu menetapkan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL) PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi
- b. Melaksanakan pembersihan halaman KP
- c. Melaksanakan Pembersihan surjan
- d. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit)
- e. Melaksanakan Panen dan Pasca Panen
- f. Pembersihan kandang, perawatan dan pemeliharaan ternak
- g. Perawatan HMT

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah

Nomor : B- 12/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

Tentang : Penetapan Tenaga Penerima Upah Harian Lepas (UHL) pemeliharaan Kebun di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

DAFTAR NAMA TENAGA PENERIMA UPAH HARIAN LEPAS (UHL)
PEMELIHARAAN KEBUN DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
1.	Akbar Pramuja	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
2.	Bakri	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
3.	Pamuji	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
4.	Ahmad	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000

NO	NAMA	TUGAS	JUMLAH (OH)	UPAH PERHARI (RP)	JUMLAH BERSIH
5.	Tri Wahyudi	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
6.	Junai	- Melaksanakan pemeliharaan saluran irigasi - Melaksanakan pembersihan halaman KP - Melaksanakan Pembersihan surjan - Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman (Pemupukan, Pengairan dan Pengendalian Hama Penyakit) - Melaksanakan Panen dan Pasca Panen	300	80.000	24.000.000
	TOTAL		1.800	80.000	144.000.000

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D. 
NIP. 197808172002121004